

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telepon: (0565) 2022931 Email: diskominfo@sintang.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 188.45/43 / KEP-DISKOMINFO/II/2020

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

- a. Bahwa pada dasarnya Informasi Publik ada yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup (informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas diakses oleh pengguna informasi publik);
 - Bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dikecualikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menentapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Lanyanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

:

KESATU

: Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang Pada tanggal Februari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN <u>SI</u>NTANG,

NIP. 19740323 199803 1 005

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/ 43 / KEP-DISKOMINFO/ II/ 2020

Tanggal : 3 Februari 2020

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID UTAMA **KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI		OPD
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Rekapitulasi NPWP ASN Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi	BPKAD
2.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	BPKAD
3.	Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama proses pengadaan barang/jasa	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	 a. Melindungi proses penyedian jasa yang terbaik dalam rencana pembangunan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	SETIAP OPD
4.	Draf Perjanjian Kerjsama Dengan Pihak Eksternal Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai dengan penandatangan berita acara serah terima	dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	BAGIAN HUKUM SETDA
5.	Konfigurasi Database Dan Aplikasi Serta Username Dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan badan publik.		DISKOMINFO
6	Data Temuan Auditor Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2019	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	INSPEKTORAT

7.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	SETIAP OPD
8.	Internet Protocol/IP Address Private	U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual- Menjaga/melindungi hak akses	DISKOMINFO
9.	Data Penyandang HIV/AIDS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17		Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi	DINKES
10	Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i-UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	RUSD ADE M JOEN
11.	Data Hasil Check Up Kesehatan Perorangan Pejabat Pemda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pejabat	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	RUSD ADE M JOEN
12.	Dokumen Perijinan (41 jenis izin) beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	DPMPTSP
13	Berita/Radiogram rahasia Pemda kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	DISKOMINFO
14.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon penerima beasiswa kedokteran UNTAN Pontianak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	BAGIAN KESRA SETDA

15.	Proses pertimbangan jabatan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan dikeluarkannya SK Jabatan PNS yang bersangkutan.	Dapat mengungkap rahasia jabatan seorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	BKPSDM
16.	Pembinaan dan sanksi Hukuman Disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	BKPSDM
17.	Data Pribadi Penduduk Kabupaten Sintang	 a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, b. Pasal 17 huruf i;-UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Sampai terbitnya Keputusan yang lebih tinggi (Pusat) tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	DISDUKCAPIL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG,

Selaku Ketua PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG

> DINAS KOMUNIKAS V DAN INFORMATIKA

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

NIP: 19740323 199803 1 005